



NOTA KESEPAHAMAN



ANTARA

PT PLN (PERSERO) PEMBANGKITAN SUMATERA BAGIAN SELATAN

DENGAN

UNIVERSITAS BENGKULU

TENTANG

**PENINGKATAN KINERJA DAN PEMBERDAYAAN SUMBERDAYA
DI LINGKUNGAN PT PLN (PERSERO) SEKTOR PEMBANGKITAN BENGKULU**

NOMOR PIHAK PERTAMA : 111.MoU/040/KITSBS/2013
NOMOR PIHAK KEDUA : 7611 / UN30 / DN /2013
TANGGAL : 5 SEPTEMBER 2013

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Lima** bulan **September** tahun **Dua ribu tiga belas (5-9-2013)**, telah dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman antara :

1. PT PLN (PERSERO) PEMBANGKITAN SUMATERA BAGIAN SELATAN

Suatu unit PT PLN (Persero) yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dengan Akte No. 169 tanggal 30 Juli 1994 dibuat dihadapan Soetjipto, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta, terakhir diubah dengan Akta Notaris No. 1 tanggal 03 November 2011 dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, Sarjana Hukum, Notaris, di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh **RULY FIRMANSYAH** dalam jabatan selaku **GENERAL MANAGER**, dalam melakukan Perbuatan Hukum bertindak untuk dan atas nama PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Direktur Utama PT PLN (Persero) Nomor : 570-2.SKU/432/DIR/2012 tanggal 22 Oktober 2012 yang berkedudukan di Jalan Demang Lebar Daun No.375 Palembang, selanjutnya bersama-sama dengan para penerus dan penerima pengalihan haknya yang sah dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. UNIVERSITAS NEGERI BENGKULU

Universitas Negeri yang didirikan berdasarkan SK presiden RI No 17 tahun 1982, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Ir. ZAINAL MUKTAMAR, M.Sc, Ph.D**, dalam jabatan selaku **REKTOR** dalam melakukan Perbuatan Hukum bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu, berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 78/M Tahun 2009 tanggal 5 Agustus 2009 yang berkedudukan di Jalan WR. Supratman Kandang Limun Bengkulu – 38371, selanjutnya bersama-sama dengan para penerus dan penerima pengalihan haknya yang sah dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama – sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**. Dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing **PARA PIHAK**, menyatakan sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman di bidang Peningkatan Kinerja dan Pemberdayaan Sumber Daya yang saling menguntungkan dengan ketentuan dan syarat – syarat sebagai berikut :

Pasal 1

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan mutu serta memberdayakan sumber daya yang ada pada kedua institusi dalam rangka meningkatkan kinerja kedua institusi melalui :

1. Pendidikan, pelatihan dan pemagangan.
2. Penggunaan alat dan sarana yang ada pada kedua belah pihak.
3. Kolaborasi penelitian.
4. Bantuan tenaga ahli.
5. Pertukaran informasi dan data.
6. Melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang saling menguntungkan.

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- (1) Pendidikan, Pelatihan dan Pengabdian kepada masyarakat
 - a. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan membuat Program Pendidikan dan Pelatihan bersama untuk mendidik dan melatih sumber daya manusia kedua belah pihak sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan PARA PIHAK.
 - b. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan membuat Program Bersama untuk Pemagangan Mahasiswa dari PIHAK KEDUA.
 - c. Program pendidikan, pelatihan dan pengabdian yang melibatkan PARA PIHAK akan diatur dalam perjanjian tersendiri.
- (2) Penggunaan alat dan sarana yang ada pada kedua belah pihak
 - a. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan menginventarisir alat dan sarana yang dapat digunakan oleh kedua belah pihak untuk kepentingan bersama.
 - b. Penggunaan alat dan sarana ini bertujuan untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau peningkatan produksi.
 - c. Penggunaan bersama alat dan sarana yang dimiliki oleh PARA PIHAK didasarkan perjanjian yang dibuat kemudian.
- (3) Kolaborasi Penelitian
 - a. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan mengeksplorasi kemungkinan untuk melakukan penelitian yang didasarkan pada kolaborasi kajian-kajian yang relevan.
 - b. Penelitian – penelitian Kolaborasi ini meliputi kajian – kajian di bidang ketenagalistrikan, lingkungan dan hal – hal yang berhubungan dengan itu.
 - c. Pelaksanaan kolaborasi penelitian akan diatur dalam perjanjian tersendiri.
- (4) Bantuan Tenaga Ahli
 - a. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan memberikan bantuan Tenaga Ahli yang dimiliki dalam rangka transformasi teknologi dan ilmu pengetahuan.
 - b. Penggunaan tenaga ahli akan diatur dalam perjanjian tersendiri.
- (5) Pertukaran Informasi dan Data
 - a. Pertukaran informasi dan data dilakukan untuk kepentingan penelitian dan kepentingan lain yang tidak akan merugikan masing-masing pihak.
 - b. Penggunaan informasi dan data akan diatur dalam perjanjian tersendiri.

Pasal 3

Biaya yang timbul sebagai akibat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada PARA PIHAK atau pihak lain yang tidak mengikat sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak.

Pasal 4

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun, dihitung sejak tanggal Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah atau dihentikan atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama oleh Unit yang ditunjuk oleh masing – masing pihak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6

- (1) Apabila di kemudian hari timbul permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman antara PARA PIHAK, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK tidak tercapai, maka akan diselesaikan dengan mediasi yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 7

Nota Kesepahaman dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan satu rangkap untuk PIHAK KEDUA.



PIHAK KEDUA

Prof. Ir. ZAINAL MUKTAMAR, M.Sc, Ph.D.



PIHAK PERTAMA

RULY FIRMANSYAH